

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era pasar bebas seperti saat ini perekonomian di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan terus berkembangnya perusahaan-perusahaan di beberapa bidang, salah satunya di bidang industri manufaktur *automotive*. Industri manufaktur *automotive* merupakan jenis perusahaan yang paling dominan dalam daftar Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 20 perusahaan. Perusahaan manufaktur *automotive* merupakan jenis perusahaan padat modal karena komponen kendaraan bermotor atau bahan baku utama perusahaan manufaktur *automotive* yang diantaranya komoditas baja, karet dan plastik lebih banyak di ekspor dari luar negeri sehingga untuk membelinya bahan baku tersebut diperlukan banyak modal. Kondisi tersebut telah menciptakan persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur *automotive*, sehingga perusahaan harus benar-benar bisa mengambil peluang dan celah yang berpotensi serta mempunyai prospek bagus di masa depan. Maka dari itu perusahaan dituntut untuk terus dapat bersaing menjadi yang lebih baik agar nilai perusahaan terus meningkat dan tidak mengalami kerugian.

Peranan nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Menurut Brigham dan Gapenski (1996) dalam Mulianti (2010), nilai perusahaan dapat ditingkatkan melalui kebijakan utang. Kebijakan utang merupakan

penentuan berapa besarnya utang yang akan digunakan perusahaan dalam mendanai aktivitasnya. Kebijakan utang tersebut ditunjukkan oleh rasio antara total utang dengan total aktiva. Mogdiliani dan Miller (1963) menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi utang maka semakin tinggi nilai perusahaan. Besarnya utang yang digunakan oleh perusahaan adalah suatu kebijakan yang berhubungan dengan struktur modal. Sehingga kebijakan struktur modal mempunyai peran yang cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menunjukkan fenomena yang cukup menarik, yaitu adanya tingkat utang yang tinggi pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dalam tabel 1.1 menunjukan peringkat total utang dari 18 perusahaan manufaktur *automotive go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2008 secara berturut-turut.

Tabel 1.1
Tingkat Total Utang Perusahaan Manufaktur *Automotive* di
Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2005-2008 (dalam jutaan rupiah)

Nama perusahaan	2005	2006	2007	2008
Astra International Tbk.	22,754,709	31,498,444	31,511,736	40,163.000
Astra Otoparts Tbk.	1,160,179	1,066,929	1,094,734	1,328,347
Gajah Tunggal Tbk.	5,449,447	5,140,783	6,068,879	7,064,134
Goodyear Indonesia Tbk	182,811	173,618	280,137	725,600
Hexindo Adiperkasa Tbk.	724,753	858,554	1,003,049	1,226,286
Indomobil Sukses Internasional Tbk.	3,863,772	4,018,952	4,505,912	5,089,497
Intraco Penta Tbk.	572,194	521,270	558,137	808,594

Indospring Tbk.	392,920	421,649	520,551	809,553
Indo Kordsa Tbk (d/h Branta Mulia Tbk)	712,179	508,484	660,858	674,742
Multi Prima Sejahtera Tbk.	54,673	47,299	61,413	99,336
Nipress Tbk.	106,858	128,822	198,946	201,690
Polychem Indonesia Tbk (d/h GT Petrochem Industries Tbk)	2,924,141	2,734,524	2,841,380	2,844,769
Prima Alloy Steel Tbk.	431,561	466,367	413,393	440,567
Selamat Sempurna Tbk.	227,268	447,218	347,846	383,532
Sugi Samapersada Tbk	11,725	11,980	13,995	4,654
Sanex Qianjiang Motor International Tbk.	8,865	8,362	10,850	10,565
Tunas Ridean Tbk.	2,045,141	2,183,994	2,488,969	2,558,698
United Tractors Tbk	6,485,918	6,606,651	7,216,432	11,644,916

Sumber data: ICMD

Dari data di atas fluktuasi utang pada perusahaan manufaktur *automotive* di Indonesia sangat signifikan, sehingga sangat menarik untuk diteliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat utang pada perusahaan manufaktur *automotive*. Berdasarkan penelitian dari Mogdiliani dan Miller (1958) terdapat dua alasan perusahaan menggunakan utang dalam pendanaan modalnya. Pertama karena dengan bertambahnya penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan, dan yang kedua utang merupakan sumber modal yang lebih murah daripada ekuitas, dan biaya bunga menjadi elemen pengurang pajak. Berdasarkan penelitian Mogdiliani dan Miller (1958) yang menemukan teori keuangan yang disebut dengan teori struktur modal atau yang dikenal dengan Model MM-1, diketahui bahwa penghematan dari penggunaan utang yang lebih murah

sepenuhnya digantikan oleh peningkatan biaya penggunaan ekuitas. Meskipun demikian, dalam situasi dengan adanya pajak perseroan, keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang lebih besar daripada peningkatan biaya ekuitas. Dengan demikian, biaya ekuitas dari utang perusahaan dalam situasi ada pajak perseroan pertambahannya lebih lamban daripada bila situasinya tanpa pajak perseroan. Terkait dengan pengaruh pajak terhadap utang perusahaan maka hal yang perlu didalami adalah tentang mekanisme perpajakan khususnya di Indonesia.

Menurut Sumitro (2006;1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga merupakan salah satu kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan dengan undang-undang dan merupakan pengorbanan sumber daya ekonomis yang tidak memberikan imbalan (kontraprestasi) secara langsung bagi perusahaan (Tirsono, 2008). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (1) Iuran dari rakyat kepada negara, (2) Berdasarkan undang-undang, (3) Tanpa jasa timbal secara langsung (4) untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan Sistem perpajakannya di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besar utang pajaknya.

Tarif pengenaan pajak khusus perusahaan (badan) telah diatur secara terpisah dalam undang-undang perpajakan yang mengatur pajak perusahaan (Badan), yaitu undang-undang pajak penghasilan (PPH) no 17 yang hampir setiap tahunnya selalu mengalami perubahan tarif. Pada tahun 2000 tarif Wajib Pajak Badan adalah 10% untuk penghasilan kena pajak 0 – Rp 50 juta, 15% untuk penghasilan kena pajak Rp 50 juta – Rp 100 juta, 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 100 juta. Perusahaan yang mempunyai penghasilan kena pajak di atas Rp 100 juta akan dikenakan tarif 10% untuk lapisan penghasilan Rp 50 juta pertama, 15% untuk lapisan penghasilan Rp 50 juta kedua dan sisanya akan dikenakan tarif tertinggi (tarif marginal) yaitu 30%. Setelah disahkan RUU Pajak Penghasilan menjadi Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai 1 Januari 2009, maka tarif badan menjadi tarif tunggal sebesar 28% dan mulai tahun 2010 mengalami perubahan tarif lagi menjadi 25% dan bagi Wajib Pajak Badan yang masuk pada bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku dan tambahan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan sebesar 50% , yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Alasan pemerintah mengubah pengenaan tarif badan menjadi tarif tunggal dan adanya pengurangan tarif terhadap WP Badan karena selaras dengan prinsip netralitas. Dalam pengenaan pajak atas Wajib Pajak badan, tarif diturunkan secara bertahap upaya ini untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi luar negeri. Alasan lain yang mendasar dengan adanya perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong

peningkatan jumlah perseroan terbuka dan kepemilikan publik pada perseroan terbuka. (www.klinikpajak.com/Downloads/file/2008/perubahan+UU+PPh.html. Diakses 26 Maret 2010)

Dalam peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia terdapat perbedaan perlakuan yang besar antara bunga pinjaman dan pengeluaran deviden. Bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (*Tax deductible*) sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 disisilain pengeluaran deviden tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (*Non-Tax deductible*). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Pengurangan biaya bunga tersebut sangat bernilai/berarti bagi perusahaan yang terkena tarif beban pajak tinggi (*marginal*), karena semakin besar laba perusahaan akan semakin tinggi tarif beban pajak penghasilan yang diterapkan dan akan semakin besar keuntungan pajak yang diperoleh perusahaan dari pengurangan biaya bunga utang tersebut. Sebagai implikasinya, peningkatan tarif beban pajak akan meningkatkan penggunaan utang perusahaan (Shuetrim et al., 1993 dalam Tirsono, 2008).

Modigliani dan Miller (1958) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki utang. Kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Miller (1977) mengembangkan pendapat Modigliani dan Miller tersebut bahwa perusahaan dapat memperoleh

manfaat dari tingkat utang yang dilakukan dalam hal pengurangan pajak yang dibayar.

Selanjutnya Choi (2003) dalam Tirsono (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang dikenakan tarif beban pajak marjinal yang tinggi akan memiliki insentif lebih banyak untuk mengajukan utang karena akan mendapatkan keuntungan dari pembebanan bunga atas utang itu. Keuntungan pajak ini merupakan keuntungan pajak yang disebabkan adanya pembayaran bunga utang (*debt tax shield*). Sebenarnya perusahaan dapat memperoleh keuntungan pajak yang lain yang diperoleh selain karena akibat utang (*non-debt tax shield*), yang disebabkan karena adanya fasilitas dari pemerintah yang berupa *investment tax credit*, *tax loss carry forward* dan bentuk depresiasi aktiva tetap (*tangible assets*) (Bradley, Jarrel dan Kim, 1984 dalam Tirsono 2008).

Investment tax credit yaitu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk PMA/PMDN, untuk menunda pembayaran pajaknya. *Tax loss carry forward* yaitu adanya kerugian yang dapat dikompensasikan ke laba tahun berikutnya selama 5 tahun ke depan sehingga perusahaan dapat menunda pembayaran pajak atas laba yang telah di kompensasikan tersebut selama lima tahun ke depan. *Tangible asset* adalah depresiasi aktiva tetap berwujud.

Keuntungan pajak yang akan didapat oleh perusahaan dari aktiva tetap tersebut adalah berupa biaya depresiasi atas aktiva tetap yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung laba kena pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dalam biaya depresiasi tercermin besarnya jumlah aktiva tetap.

Aktiva tetap tersebut bisa digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan utang (*asset collateral*). Biaya depresiasi yang tinggi akan menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai jaminan aktiva yang tinggi untuk melakukan penambahan utang oleh karena itu aktiva tetap akan berpengaruh positif dengan tingkat utang (Choi, 2003). Mutamimah (2003) menemukan hubungan negatif antara keputusan utang (*leverage*) dan *non-debt tax shield*. Terkait dengan utang terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap utang. Ukuran perusahaan (*firm size*) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditujukan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan rata-rata total aktiva (Riyanto, 2001 dalam Arli 2010). Ukuran aktiva yaitu rata-rata penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun (Brigham dan Houston, 2001). Semakin besar *asset* maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007 dalam Ningsaptiti, 2010).

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk mendapat pinjaman dari kreditur akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan dalam industri, sebaliknya perusahaan dengan skala kecil akan lebih menghadapi ketidakpastian, sehingga dengan besar kemungkinan perusahaan besar tingkat utangnya akan lebih tinggi dari pada perusahaan yang berukuran kecil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdi (2004), Hidayati; Ghozali; dan Poerwono (2001) dalam Arli

(2010), menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap struktur modal.

Penambahan utang untuk keperluan investasi juga akan meningkatkan aktivitas perusahaan. Dengan adanya penambahan aktiva tetap yang didanai dari utang maka diharapkan akan meningkatkan penjualan yang tercermin dengan adanya pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan (*growth*) menunjukkan *investmet opportunity set* (IOS) atau kesempatan investasi di masa yang akan datang (Jogiyanto, 2002). Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan (*growth*) tentunya akan diikuti oleh peningkatan laba (*profitability*) sehingga laba yang ditahan (*retained earning*) juga akan meningkat. Jika laba yang ditahan tidak digunakan untuk membayar deviden maka perusahaan cenderung untuk menggunakan laba yang ditahan tersebut sebagai penambah dana investasi dan tidak perlu menambah utang. tetapi dengan perolehan laba yang tinggi, perusahaan tidak akan merasakan keuntungan dari pengenaan pajak, untuk memperoleh keuntungan atas pengenaan beban pajak penghasilan tersebut, perusahaan akan mendorong manajer untuk melakukan *earning manajemen* untuk mengurangi laba yang dilaporkan, dengan berbagai metode akuntansi yang digunakan dengan tujuan memperoleh penghematan pajak. Oleh karena itu terjadinya peningkatan laba (*profitability*) berhubungan negatif dengan penambahan utang hal ini sesuai dengan penelitian Setiawan (2006) dan Tirsono (2008). Penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah (2003) dan Saidi (2004), menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan yang positif dengan utang.

Kasus penambahan utang yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia yang lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan (bank) untuk mendapatkan pinjaman atau utang adalah perusahaan yang mempunyai pengalaman mendapatkan utang dalam jumlah besar dimasa lalu. Dengan demikian bank-bank lainnya juga berminat untuk melakukan pengalihan (*take over*) atas utang yang ada dengan menambah utang yang lebih besar Setiawan (2006) dalam Tirsono (2008) Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman utang masa lalu (*Past debt*) berpengaruh positif dengan tingkat utang sekarang.

Peneliti-peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang pengaruh pajak terhadap utang (struktur modal) antara lain telah dilakukan oleh Choi (2003) dalam Trisono (2008) di Korea, dilakukan oleh Timman & Wessels (1998), Abadi (2004), Ratnasari (2006) dan Susetyo (2006), penelitian-penelitian tersebut di Indonesia dan menunjukkan bukti bahwa terdapat hubungan yang positif antara pajak dengan tingkat utang. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi utang (struktur modal), antara lain depresiasi aktiva tetap (*tangible asset*), kesempatan investasi (*investment opportunity*), resiko perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan (*firm size*) & pertumbuhan (*growth*) dan utang masa lalu (*past debt*). Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas penelitian ini mencoba untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat utang di Indonesia saat ini, dengan menguji kembali variabel yang telah dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya, yaitu beban pajak, *non-debt tax shield*, ukuran perusahaan (*firm size*), profitabilitas, dan utang masa lalu (*past debt*). Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan

manufaktur *automotive* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan perusahaan *go public* pada periode tahun 2005-2008 yang bisa mewakili perusahaan-perusahaan besar khususnya perusahaan manufaktur bidang *automotive* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap tingkat utang ?
2. Apakah *non-debt tax shield* berpengaruh terhadap tingkat utang?
3. Apakah ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh terhadap tingkat utang?
4. Apakah probabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tingkat utang?
5. Apakah utang masa lalu (*past debt*) berpengaruh terhadap tingkat utang?
6. Apakah beban pajak, *non-debt tax shield*, ukuran perusahaan, *profitability* dan *past debt* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat utang?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di bidang *automotive* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2008, permasalahan yang diteliti adalah pengaruh beban pajak, *non-debt tax shield*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *past debt* terhadap tingkat utang.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui pengaruh beban pajak terhadap tingkat utang secara empiris
2. Mengetahui pengaruh *non-debt tax shield* terhadap tingkat utang
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat utang
4. Mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap tingkat utang
5. Mengetahui pengaruh utang masa lalu (*past debt*) terhadap tingkat utang
6. Untuk membuktikan secara empiris beban pajak, *non-debt tax shield*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *past debt* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat utang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi tentang pengaruh pajak, *non-debt tax shield*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *past debt* terhadap tingkat utang, serta memberikan informasi tentang perilaku keuangan perusahaan industri manufaktur *automotive* di Indonesia
2. Sebagai sumbangan pengetahuan dalam praktek di perusahaan sehubungan dengan kecenderungan pilihan atas utang yang umum terjadi di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan

bahan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian lanjutan pada masalah yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : ANALISIS DAN HASIL

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian.